

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hal pribadi antara antara calon suami dan istri saja, akan tetapi juga menyangkut dalam hal urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya, sebuah perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dan dianggap sebagai sesuatu yang suci, karena setiap agama selalu menghubungkan perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Didalam suatu kehidupan, manusia adalah makhluk hidup yang didalam pergaulan hidupnya selalu saling bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Dalam menempuh pergaulan hidup dimasyarakat, manusia tidak bisa lepas untuk saling ketergantungan dengan lainnya bersama dalam menjalani

kehidupan. Hal itu dikarenakan karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Bagi manusia hidup bersama merupakan salah satu sarana dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia¹. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain². Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

1 Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, akses 9 Oktober 2011, 22:00 WIB.

2 ibid

Selain membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, salah satu tujuan manusia melakukan suatu perkawinan / pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak dari pasangan suami dan isteri dari perkawinan yang sah. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 : yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan permasalahan, adalah sebagai berikut : Bagaimana penentuan status anak dari

hasil perkawinan campuran menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penentuan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut UU Nomor 12 Tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang saran pemikiran terhadap pengembangan khasanah ilmu Hukum Tata Negara khususnya tentang penentuan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut UU Nomor 12 Tahun 2006.

2. Bagi Pembangunan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan dukungan terhadap mengenai permasalahan yang sering muncul dalam penentuan status kewarganegaraan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran.